

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 02 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;</p> <p>2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;</p> <p>3. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan Perubahan.</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No 7 Tahun 1990, UU No. 12 Tahun 2008, UU No 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Permendagri Nomor 01 Tahun 2014, Perda Kota Bitung No. 5 Tahun 2011</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 diubah</li> <li>2. Ketentuan dalam Pasal 7 ditambahkan 1 ayat</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 26 Mei 2014	

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 01 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;</li> <li>2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79A menyebutkan Pengurusan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dipungut lagi;</li> <li>3. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;</li> <li>4. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengolahan Limbah Cair merupakan salah satu objek Retribusi Daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah :</p> <p>Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No 7 Tahun 1990, UU No. 12 Tahun 2008, UU No 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Permendagri Nomor 01 Tahun 2014, Perda Kota Bitung No. 4 Tahun 2011</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 22, angka 23, dan angka 24 dihapus, dan disisipkan 4(empat) angka yakni angka 31A, 31B, 31C, dan 31D.</li> <li>2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus dan diubah</li> <li>3. Ketentuan Pasal 35-40 dihapus</li> <li>4. Ketentuan Pasal 53 diubah</li> <li>5. Ketentuan Lampiran IV dihapus</li> <li>6. Ketentuan Lampiran VI dihapus</li> <li>7. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab IXA tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 66A sampai dengan Pasal 66F</li> <li>8. Ketentuan Pasal 104A dihapus</li> <li>9. Ketentuan Lampiran IV dihapus</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 26 Mei 2014	

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 03 TAHUN 2014**

ABSTRAK	:	a.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan taat pada peraturan perundang-undangan maka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. bahwa mengacu pada Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;</li> </ol>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah :</p> <p>Pasal 18 (6) UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 1994, UU Nomor 7 Tahun 1990, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2000, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP 65 Tahun 2001, PP 66 Tahun 2001, PP 55 Tahun 2005, PP 56 Tahun 2005, PP 58 Tahun 2005, PP 8 Tahun 2006, PP 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 01 Tahun 2014, Perda Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010, Perda Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2012, Perda Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2013</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</li> <li>2. Laporan Realisasi Anggaran</li> <li>3. Uraian Laporan Realisasi Anggaran</li> <li>4. Neraca</li> <li>5. Laporan Arus Kas</li> <li>6. CaLK</li> <li>7. Ketentuan Lebih Lanjut</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 03 Juli 2014	

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 04 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Bitung perlu disesuaikan kembali
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No 43 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 1990, UU No 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, PP No 14 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2006, PP No 53 Tahun 2010, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2010, Perda Kota Bitung No. 1 Tahun 2011
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Bitung diubah</li> <li>2. Ketentuan Pasal 2 diubah terkait dengan Pelaksanaan TP TGR</li> <li>3. Ketentuan Pasal 13 diubah terkait dengan Penyelesaian TGR</li> <li>4. Ketentuan Pasal 15 diubah terkait dengan Pengenaan TGR</li> <li>5. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Paragraf 3 dan Pasal 18 ayat (1) diubah terkait dengan Penggantian Kerugian Barang Daerah</li> <li>6. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah terkait dengan Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Pengadilan</li> <li>7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) diubah dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus</li> <li>8. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu Pasal baru yaitu 28 A</li> <li>9. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5)</li> <li>10. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 30A</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 03 Juli 2014	

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 05 TAHUN 2014**

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa guna mewujudkan kepedulian terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dimana perusahaan berdomisili dan atau dimana perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya, serta terhadap masyarakat Kota Bitung pada umumnya, perlu adanya komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dalam bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan;</p> <p>2. bahwa agar penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kota Bitung dapat terlaksana sejalan dengan penyelenggaraan Program Pemerintah Kota, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perlu pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1990, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 47 Tahun 2012, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007.</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Prinsip, Maksud, dan Tujuan</li> <li>3. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan</li> <li>4. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan</li> <li>5. Mekanisme</li> <li>6. Penghargaan</li> <li>7. Sanksi</li> <li>8. Penutup</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 03 Juli 2014	

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 06 TAHUN 2014		
ABSTRAK	:	<p>a.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka pengaturan pemakaman perlu memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota;</li> <li>2. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung.</li> </ol>
		<p>b.</p> <p>Dasar hukum Perda ini adalah :</p> <p>Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No 7 Tahun 1990, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 9 Tahun 1987, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2012, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Keputusan Mendagri No. 26 Tahun 1989, Perda Kota Bitung No. 11 Tahun 2013.</p>
		<p>c.</p> <p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Pengelolaan, Penunjukan, dan Penetapan</li> <li>3. Tata Tertib Pemakaman, Penggalian/Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah</li> <li>4. Perizinan</li> <li>5. Persyaratan</li> <li>6. Pemeliharaan</li> <li>7. Penyidikan</li> <li>8. Ketentuan Pidana</li> <li>9. Ketentuan Peralihan</li> <li>10. Ketentuan Penutup</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 03 Juli 2014

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU  
 PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 07 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;</p> <p>2. bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Kota Bitung semakin memprihatinkan, ditandai dengan kejadian bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pengelolaan Daerah Sungai Terpadu;</p> <p>3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan sebagian kewenangan Pemerintah dalam mengelola sumber daya air dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah :                  Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 7 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2011</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum</li> <li>2. Maksud, Asas, dan Tujuan</li> <li>3. Ruang Lingkup</li> <li>4. Perencanaan</li> <li>5. Pelaksanaan</li> <li>6. Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>7. Peran dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>8. Pengendalian</li> <li>9. Kelembagaan Pengelola</li> <li>10. Pembiayaan</li> <li>11. Penyelesaian Sengketa</li> <li>12. Ketentuan Penyidikan</li> <li>13. Sanksi Administrasi</li> <li>14. Ketentuan Pidana</li> <li>15. Ketentuan Penutup</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 03 Juli 2014	

<p>PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 08 TAHUN 2014</p>		
ABSTRAK	:	<p>a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta penguatan Otonomi Daerah di Kota Bitung, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung maka perlu dilakukan perubahan</p>
		<p>b. Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No, 7 Tahun 1990, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Bitung No. 17 Tahun 2008, Perda Kota Bitung No. 12 Tahun 2012</p>
		<p>c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah</li> <li>2. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3 diubah</li> <li>3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (20) diubah</li> <li>4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah</li> </ol>
Catatan	:	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 14 Juli 2014</p>



PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 19  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA  
BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 09 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta penguatan Otonomi Daerah di Kota Bitung, maka perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bitung;</p> <p>2. bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah maka perlu dilakukan penyesuaian.</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah :</p> <p>Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1990, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Bitung No. 17 Tahun 2008, Perda Kota Bitung No. 19 Tahun 2008</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 12 diubah dan ditambahkan satu angka yakni angka 19</li> <li>2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah</li> <li>3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1)</li> <li>4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2) diubah</li> <li>5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah</li> <li>6. Ketentuan diantara Pasal 20 dan 21 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 20B</li> </ol>
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 14 Juli 2014	